

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1955  
TENTANG  
PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  
bahwa "Peraturan Gaji Pegawai 1948" termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 21 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian, tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan peraturan gaji baru;

Membaca :  
usul-usul Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sebagaimana termuat dalam suratnya kepada Perdana Menteri tanggal 31 Juli 1952 No. B-Ilc/B-1x/P3GP dan tanggal 21 April 1954 No. 65-IIIa/Rahasia;

Mengingat :  
pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah republik Indonesia dahulu No. 21 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA,

GAJI

Pasal 1.

Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, diberikan gaji pokok yang termuat dalam susunan gaji pada pelbagai golongan-gaji lampiran tersebut, serta penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnya yang bersangkutan dengan pangkat-pangkat itu.

FORMASI.

Pasal 2.

- (1) Jumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan gaji lampiran A, tiap-tiap tahun ditetapkan dalam anggaran-belanja Negara untuk tiap-tiap Pusat Kementerian, Dewan, Jawatan, Kantor, Balai, Lembaga, Badan atau organisasi lainnya yang berdiri sendiri, kecuali jika ada peraturan lain. Jumlah

tempat yang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih daripada jumlah yang ditetapkan dalam anggaran-belanja, dengan ketentuan:

- a. bahwa pangkat yang terbuka, dapat diisi oleh pejabat dalam pangkat sejenis yang lebih rendah sebanyak lowongan itu;
  - b. bahwa jumlah pemangku sesuatu pangkat yang telah ditetapkan, dapat dilampaui, apabila menurut peraturan khusus daripada daftar-daftar pangkat golongan-gaji dalam lampiran A, pengangkatan dalam pangkat itu tidak tergantung pada adanya lowongan; dalam hal itu jumlah pemangku pangkat yang terdekat di bawahnya, yang telah ditentukan dalam anggaran-belanja, dapat dikurangi atau ditambah, dengan ketentuan, bahwa jumlah pemangku pangkat-pangkat itu dan pemangku pangkat-pangkat di atasnya, tidak dilampaui.
- (2) Pengangkatan dalam suatu pangkat tersebut dalam peraturan ini hanya dilakukan, apabila yang bersangkutan disertai pekerjaan yang ditentukan untuk pangkat itu.
  - (3) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka sebagai perkecualian pegawai dapat diangkat sebagai pegawai diperbantukan, dengan pemberian gaji setinggi-tingginya menurut ruang VI golongan-gaji F. Jumlah pegawai diperbantukan di tentukan dalam formasi anggaran-belanja.
  - (4) Terhadap usul-usul untuk mengubah atau menambah jenis pangkat-pangkat dan penghargaannya dalam persatuan ini, serta penetapan jumlah pemangku sesuatu pangkat yang diusulkan dalam Anggaran Belanja, Menteri yang disertai urusan pegawai memberikan pertimbangannya.

#### SYARAT PENGANGKATAN.

##### Pasal 3.

- (1) Syarat-syarat umum pengangkatan pertama untuk sesuatu pangkat ditentukan dalam golongan-gaji yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditetapkan khusus untuk beberapa pangkat.
- (2) Kedudukan pegawai selanjutnya ditentukan berdasarkan kecakapan, kerajinan dan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk sesuatu pangkat.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan dapat ditambah dengan syarat-syarat kecakapan praktek dan teori, jika perlu dengan mengadakan ujian-dinas.
- (4) Dengan ijazah-pendidikan tersebut dalam peraturan ini dipersamakan ijazah atau tingkat sesuatu pendidikan, yang menurut putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ditetapkan sederajat dengan ijazah-pendidikan yang disyaratkan untuk sesuatu pangkat.

#### GAJI PERMULAAN.

##### Pasal 4.

Kepada mereka yang diangkat dalam sesuatu pangkat menurut peraturan ini, diberikan gaji-permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal-pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.

PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN  
DALAM PANGKAT MENURUT GOLONGAN-GAJI  
YANG SAMA.

Pasal 5.

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat termasuk ruang yang sama atau lebih tinggi dalam golongan-gaji yang sama diberikan gajipokok dan masa-kerja-golongan dalam pangkat baru, yang sesuai dan sama dengan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama pada saat pengangkatan dalam pangkat baru.
- (2) Apabila dalam ruang gaji baru tidak terdapat angka gajipokok yang sesuai dengan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji-pokok-permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa-kerja-golongan yang sesuai dengan gaji-pokok itu.

PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN  
DALAM PANGKAT TERMASUK GOLONGAN-GAJI  
YANG LEBIH TINGGI.

Pasal 6.

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam sesuatu pangkat termasuk golongan-gaji yang lebih tinggi, diberikan gaji-pokok dalam ruang-golongan-gaji baru dan masa-kerja-golongan yang segaris dengan jumlah masa-kerja-golongan dalam pangkat lama menurut lampiran B peraturan ini.
- (2) Apabila dalam ruang golongan-gaji baru tidak terdapat angka gaji-pokok yang segaris dengan masa-kerja-golongan dalam pangkat lama, maka kepadanya diberikan gaji-pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat baru dan masa-kerja-golongan yang sesuai dengan gaji pokok itu.

PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN  
DALAM PANGKAT MENURUT RUANG ATAU  
GOLONGAN-GAJI YANG LEBIH RENDAH.

Pasal 7.

Kepada pegawai yang diangkat dalam sesuatu pangkat termasuk golongan-gaji yang lebih rendah dari pada ruang/golongan-gaji menurut pangkat-lama, diberikan gaji pokok dan masa-kerja golongan dalam ruang/golongan-gaji baru, yang akan diperolehnya dalam pangkat baru itu, seandainya ia terus memangku pangkat baru itu.

## PENETAPAN GAJI DALAM HAL-HAL LAIN.

### Pasal 8.

- (1) Penetapan gaji dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 4 dalam salah satu hal tersebut di bawah ini :
  - a. jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat pegawai yang berpengalaman, dengan memberikan masa-kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan-pengalaman-kerja;
  - b. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat-pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Otonom, bekas anggota ketentaraan, maupun sebagai bekas pegawai Dana Pensiun, menjadi pegawai bulanan atau harian, maka kepadanya di samping pensiun atau tunjangan yang bersifat-pensiun termaksud, diberikan gaji-bulanan atau gaji-harian atas dasar sesuatu ruang/golongan-gaji sesuai dengan masa-kerja yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman-kerja;
  - c. pada waktu pengangkatan seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan yang bersifat-pensiun, baik yang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Otonom, bekas anggota ketentaraan, maupun sebagai bekas pegawai Dana Pensiun, menjadi pegawai Negeri, maka kepadanya apabila pembayaran pensiun atau tunjangan yang bersifat-pensiun tersebut dihentikan - diberikan gaji-pokok menurut sesuatu ruang/golongan-gaji sesuai dengan masa-kerja-golongan yang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja.
  - d. jikalau memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 10.
- (2) Penetapan gaji menurut ayat (1) huruf a sampai dengan d dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

## MASA-KERJA-GOLONGAN.

### Pasal 9.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 10 dan 11, sebagai masa-kerja-golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini, dihitung :

- I. PENUH, masa sebagai pegawai Negeri :
  - a. selama mendapat gaji penuh dalam pangkatnya;
  - b. selama mendapat izin-istirahat dalam negeri dengan gaji penuh atau sebahagian menurut peraturan yang berlaku;
  - c. selama menerima uang-tunggu;
  - d. selama memenuhi kewajiban milisi:
- c. selama mendapat izin-istirahat-singkat luar negeri dengan mendapat gaji penuh atau sebagian;

- f. selama dibebaskan dari kewajibannya sebagai pegawai berhubung dengan keanggotaannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau sesuatu dewan Pemerintah Daerah, yang diatur dalam peraturan khusus;
- g. selama dibebaskan dari kewajiban sebagai pegawai karena diperbantukan pada sesuatu yayasan atau Badan lainnya yang didirikan oleh Pemerintah menurut ketentuan dalam peraturan khusus;
- h. masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai tentara pelajar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 32 tahun 1949;
- i. +selama dikirim ke luar-negeri untuk memenuhi tugas belajar.

II. SEPARUH, masa sebagai pegawai Negeri :

- a. selama mendapat izin-istirahat luar negeri dengan mendapat gaji istirahat, dengan ketentuan, bahwa dalam hal itu jumlah masa-kerja-golongan yang dapat diperhitungkan tidak boleh melebihi satu tahun;
- b. selama menerima gaji non-aktif atau uang-tunggu di luar negeri.

MASA-KERJA-TAMBAHAN.

Pasal 10.

- (1) Kepada beberapa pemangku pangkat, tersebut dalam lampiran A Peraturan ini, diberikan masa-kerja-tambahan, yang ditentukan dalam aturan khusus termuat dalam lampiran A yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengangkatan seseorang yang telah mengikuti sesuatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah serta lulus dalam ujian penghabisannya, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan yang disyaratkan pada golongan-gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan-gaji itu diberikan masa-kerja-tambahan :
  - a. sebesar selisih penuh antara golongan-gaji yang sesuai dengan pendidikan yang lebih tinggi itu dan golongan-gaji menurut pangkatnya, jika pendidikan tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya;
  - b. sebesar separuh dari selisih termaksud pada huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
- (3) Dalam hal pengangkatan seseorang yang telah mengikuti sesuatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, akan tetapi tidak mengakhiri seluruh pendidikan itu atau tidak lulus ujian penghabisan, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan yang disyaratkan pada golongan-gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan gaji itu, diberikan masa-kerja-tambahan.

- a. setahun untuk tiap-tiap tahun pelajaran pada pendidikan lebih tinggi tersebut yang melebihi jumlah tahun-pelajaran dari pendidikan yang disyaratkan pada golongan pangkatnya, jika pendidikan yang lebih tinggi itu sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya;
  - b. enam bulan untuk tiap-tiap tahun pelajaran termaksud pada huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
- (4) Dengan tahun pelajaran dimaksudkan tahun pelajaran yang telah diakhiri dengan kenaikan kelas atau lulus ujian penghabisan.
  - (5) Pemberian masa-kerja-tambahan termaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### KENAIKAN GAJI BERKALA.

##### Pasal 11.

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan jika masa-kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan yang berkepentingan menunjukkan kecakapannya.
- (2) Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepatcepatnya pada tanggal 16 dari bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.
- (3) Jika syarat-syarat termaksud pada ayat (1) tidak atau belum dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama setahun, hal mana harus diatur dengan surat-keputusan, yang memuat alasan-alasan penundaan itu.
- (4) Jika sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu belum dipenuhi juga, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi, tiap kali paling lama satu tahun.
- (5) Jika sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan, dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

#### KENAIKAN GAJI LANJUTAN.

##### Pasal 12.

- (1) Kepada seorang pegawai yang pangkatnya tidak lebih tinggi dari sesuatu pangkat dalam golongan-gaji F ruang II, dan yang sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mencapai gaji-pokok tertinggi dalam pangkatnya serta sekurang-kurangnya telah satu tahun dinyatakan cakap sepenuhnya untuk kenaikan pangkat, akan tetapi karena alasan-alasan formasi kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gaji lanjutan sebesar jumlah kenaikan gaji terakhir dalam pangkat itu.
- (2) Kepada seorang pegawai yang menjabat pangkat tersebut dalam golongan-gaji F ruang III, dan telah menjabat sesuatu

pangkat menurut golongan-gaji F sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, serta sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dinyatakan cakap untuk kenaikan pangkat, akan tetapi karena alasan-alasan formasi kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, diberikan gaji menurut golongan gaji F ruang IV.

#### HADIAH DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA.

##### Pasal 13.

- (1) Kepada pegawai yang menunjukkan kecakapan luar biasa dan yang bekerja rajin sekali, sehingga ia patut dijadikan teladan, oleh Menteri yang bersangkutan dapat diberikan salah satu penghargaan di bawah ini :
  - a. hadiah uang sekaligus, sebanyak-banyaknya sejumlah gaji-pokok sebulan;
  - b. kenaikan gaji istimewa, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang sebanyak-banyaknya selama 3 (tiga) bulan, tetapi dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya;
  - c. kenaikan gaji teristimewa, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya dalam pangkatnya.
- (2) Pemberian kenaikan gaji teristimewa dilakukan sesudah mendapat persetujuan dari Dewan Menteri.

#### TUNJANGAN-KELUARGA.

##### Pasal 14.

- (1) Kepada pegawai pencari nafkah yang beristeri (bersuami) atau yang mempunyai anak termaksud pada pasal 15, jika ia mempunyai gaji-pokok (terhitung tambahan gaji-pokok dan gaji-tambahan-peralihan) kurang dari Rp. 126,-(seratus dua puluh enam rupiah) sebulan, diberikan tunjangan-keluarga sekian banyaknya, sehingga jumlah gaji-pokok (terhitung tambahan-gaji-pokok dan gaji-tambahan-peralihan) dan tunjangan-keluarga tersebut menjadi Rp. 126,-(seratus duapuluh enam rupiah) sebulan.
- (2) Pada waktu mendapat kenaikan gaji-pokok dan/atau kenaikan pangkat, jumlah tunjangan-keluarga tersebut setiap kali dikurangi dengan jumlah kenaikan gaji-pokok itu.
- (3) Selanjutnya pemberian tunjangan-keluarga itu dicabut, jika tidak ada alasan lagi untuk memberikannya.

#### TUNJANGAN-ANAK.

##### Pasal 15.

- (1) Kepada pegawai diberikan tunjangan-anak, apabila ia mempunyai anak yang syah, anak yang disyahkan, anak yang lahir di luar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi) dan anak angkat

- lainnya yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (2) Jumlah tunjangan-anak ditetapkan atas dasar gaji-pokok, termasuk pula tambahan gaji-pokok dan gaji-tambahan-peralihan, dengan mengingat tingkat kemahalan daerah tempat kedudukannya, menurut penetapan dalam daftar lampiran C peraturan ini.

#### TUNJANGAN-KEMAHALAN-SETEMPAT.

##### Pasal 16.

Kepada seorang pegawai yang bekerja di sesuatu tempat dengan ongkos penghidupan tinggi, diberikan tunjangan-kemahalan-setempat menurut peraturan khusus.

#### TUNJANGAN-KEMAHALAN-UMUM.

##### Pasal 17.

Jika harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari sangat tinggi berhubung dengan keadaan konjungtur yang meliputi seluruh Indonesia, kepada pegawai diberikan tunjangan-kemahalan-umum menurut peraturan khusus.

#### TUNJANGAN-TANGGUNG-JAWAB-KEUANGAN.

##### Pasal 18.

Kepada seorang pegawai yang diwajibkan dengan surat-keputusan mewakili jabatan yang bersangkutan dengan pekerjaan praktek dalam hal keuangan dan besar pertanggung-jawabnya, sedang dalam pangkatnya sendiri ia tidak dapat dianggap mempunyai pertanggung-jawab itu, diberikan tunjangan-tanggung-jawab keuangan menurut peraturan khusus.

#### TUNJANGAN-PERWAKILAN.

##### Pasal 19.

Kepada seorang pegawai yang sekurang-kurangnya selama 1 bulan dengan surat-keputusan diwajibkan untuk mewakili seorang pejabat yang menduduki suatu pangkat organik-spesifik atau yang bersifat spesifik yang lebih tinggi dari pada pangkat pegawai yang bersangkutan, diberikan tunjangan-perwakilan sebesar 75% dari selisih antara gaji-pokoknya dan gaji-pokok menurut ruang/golongan-gaji pejabat yang diwakilinya, yang segaris dengan gaji-pokok pegawai yang bersangkutan.

#### TAMBAHAN-GAJI DAN TUNJANGAN BAGI UJIAN-DINAS.

##### Pasal 20.



Kepada seorang pegawai Negeri yang :

- a. untuk diangkat dalam suatu pangkat diharuskan lulus suatu ujian-dinas yang diadakan oleh Kepala Jawatan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai, di samping syarat minimum termuat pada daftar gaji yang bersangkutan atau dalam aturan khusus, dalam pangkat itu diberikan tambahan-gaji-pokok terus-menerus sebesar jumlah 1 (satu) kenaikan gaji;
- b. untuk dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi harus lulus ujian-dinas yang diadakan oleh Kepala Jawatan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai di samping syarat minimum termuat pada daftar gaji yang bersangkutan atau dalam aturan khusus, akan tetapi berhubung dengan alasan-alasan di luar kesalahannya sendiri belum dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi itu, diberikan tunjangan-ujian-dinas, sebesar 10% dari gaji tertinggi yang tertera pada ruang/gaji yang sesuai dengan pangkatnya.

#### TUNJANGAN-JABATAN DAN UANG PENGGANTI.

##### Pasal 21.

- (1) Kepada seorang pegawai yang menjabat pangkat yang tertentu dan menurut sifat kedudukannya dipandang mempunyai kewajiban kemasyarakatan serta politis dan sangkut-pautnya dengan kedudukan Negara, sehingga oleh karenanya memerlukan biaya-biaya dalam melakukan kewajibannya itu, dapat diberikan tunjangan-jabatan.
- (2) Jika seorang pegawai menjabat pangkat yang tertentu, lain dari pada yang dimaksudkan pada ayat (1), dan untuk melakukan kewajibannya memerlukan biaya-biaya, kepadanya dapat diberikan uang-pengganti.
- (3) Pelaksanaan pemberian tunjangan-jabatan dan uang-pengganti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan khusus.

#### TUNJANGAN-BAHAYA.

##### Pasal 22.

Kepada seorang pegawai yang menjabat pangkat, yang mudah menimbulkan bahaya bagi badan atau jiwanya, diberikan tunjangan-bahaya menurut peraturan khusus.

#### TUNJANGAN-TUNJANGAN-LAIN.

##### Pasal 23.

Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selain peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian tunjangan-tunjangan temaksud pada pasal-pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 dapat diadakan peraturan tentang

pemberian tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan khusus.

#### PENGHASILAN PEGAWAI DALAM HUBUNGAN KERJA SEMENTARA.

##### Pasal 24.

(baru, menggantikan pasal-pasal 24 dan 25).

- (1) Jika dianggap perlu, dapat diangkat pegawai dalam ikatan-dinas untuk waktu terbatas, menurut peraturan khusus.
- (2) untuk menyelenggarakan pekerjaan yang bersifat sementara atau jenis pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada pegawai organik, dapat diangkat pegawai bulanan atau harian dengan pemberian penghasilan yang ditentukan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.

#### PERATURAN PERALIHAN.

##### GAJI-TAMBAHAN-PERALIHAN.

##### Pasal 25.

- (1) Kepada seorang pegawai yang pada tanggal berlakunya peraturan ini mempunyai gaji-pokok dan gaji-tambahan-peralihan, yang jumlahnya lebih tinggi dari pada gaji-pokok-menurut peraturan ini termasuk tambahan gaji-pokok, diberikan gaji-tambahan-peralihan sebesar selisih antara jumlah gaji-pokok (gaji-pokok dan gaji-tambahan-peralihan) lama dan gaji pokok baru termasuk tambahan gaji-pokok, mulai tanggal termaksud. Gaji-tambahan-peralihan itu tidak diberikan, jika ternyata, bahwa penetapan gaji lama menyimpang dari peraturan yang berlaku dewasa itu.
- (2) Gaji-tambahan-peralihan tersebut tiap-tiap kali dikurangi dengan jumlah tambahan gaji sepenuhnya pada saat kenaikan gaji dan/atau kenaikan pangkat menurut peraturan ini.

#### PENYESUAIAN GAJI.

##### Pasal 26.

Peralihan dari peraturan gaji lama ke peraturan gaji ini diselenggarakan menurut peraturan khusus Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

#### PENETAPAN PERATURAN KHUSUS.

##### Pasal 27.

Peraturan khusus termaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, pasal 9 huruf-huruf f dan g, pasal-pasal 16, 17, 18, 21, 22, 23 dan 24 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## TUNJANGAN-KEMAHALAN-DAERAH.

### Pasal 28.

Selama peraturan-peraturan khusus termaksud dalam pasal 16 dan 17 mengenai tunjangan-kemahalan-setempat dan tunjangan-kemahalan-umum belum ditetapkan, maka jika harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari sangat tinggi kepada pegawai diberikan tunjangan-kemahalan-daerah atas dasar gaji-pokok termasuk tambahan gaji-pokok dan gaji-tambahan-peralihan menurut tingkat kemahalan daerah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran D peraturan ini.

## LAIN-LAIN.

### Pasal 29.

Hal-hal yang tidak diatur atau kurang adil diaturnya dalam peraturan ini diputuskan oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai.

## PEGAWAI DAERAH OTONOM.

### Pasal 30.

Untuk menetapkan peraturan gaji pegawai Daerah Otonom, peraturan ini dipakai sebagai pedoman.

## PENUTUP.

### Pasal 31.

Peraturan ini dinamakan PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 1955 atau disingkat P.G.P.N. 1955 dan mulai berlaku pada hari diundangkan, serta berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1955.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan supaya Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 1955.  
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Menteri yang diserahi urusan Pegawai/  
Menteri Sosial,

ttd.

SUROSU

Menteri Keuangan,

ttd.

ONG ENG DIE

Perdana Menteri,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan  
pada tanggal 11 Agustus 1955.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955  
TENTANG  
PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
REPUBLIK INDONESIA.

1. Penjelasan Umum.

Dasar-dasar pokok.

Peraturan Gaji Pegawai Negeri seharusnya ditentukan dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang seperti dimaksudkan dalam pasal 119, ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Oleh karena keadaan mendesak, maka mendahului penetapan Undang-undang yang dimaksud, untuk sementara waktu diikuti dasar-dasar pokok "PGP 1948", dengan mengindahkan pula saran-saran yang diajukan oleh Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri, antara lain seperti yang tersebut di bawah ini:

- a. bagi seluruh pegawai Negeri, dengan tidak membeda-bedakan kebangsaannya, pada azasnya hanya diadakan satu peraturan gaji. Begitu juga tidak ada perbedaan dalam penetapan gaji pegawai wanita dan pegawai laki-laki, dan tidak pula ada perbedaan dalam keadaan yang sama antara gaji pegawai yang sudah kawin dan pegawai yang belum kawin, atau perbedaan gaji menurut umur.

Walaupun demikian, masih dipandang perlu, untuk sementara waktu, melangsungkan pemberian gaji atas dasar "B.B.L. 1938" jucto "BAG 1949" serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kedua peraturan gaji tersebut bagi pegawai Negeri bukan warga negara yang termasuk tenaga ahli menurut Peraturan Pemerintah No. 10 dan No. 62 tahun 1951;

- b. imbangan antara gaji minimum bagi pejabat pangkat terendah dan gaji maximum bagi pejabat pangkat tertinggi tidak terlampau besar;
- c. gaji pegawai Negeri ditetapkan atas dasar ijazah sekolah, masa kerja dan pengalaman bekerja dengan mempergunakan sistem "horizontal";
- d. Ijazah sekolah hanya disyaratkan untuk pengangkatan pertama dalam tingkatan pangkat yang terendah, sedang kedudukan selanjutnya ditetapkan berdasarkan kecakapan, kerajinan dan syarat-syarat lain;
- e. untuk menghargai pendidikan sekolah yang lebih tinggi dari pada yang disyaratkan untuk sesuatu pangkat, diberikan masa kerja tambahan;
- f. apabila untuk pengangkatan/kenaikan dalam suatu pangkat diadakan syarat harus lulus suatu ujian dinas di samping syarat minimum, maka sebagai penghargaan dapat diberikan tambahan gaji terus-menerus sebesar jumlah satu kenaikan gaji. Dalam hal pengangkatan/kenaikan pangkat belum dapat dilaksanakan, kepada yang bersangkutan dapat diberikan suatu tunjangan ujian dinas;
- g. bagi pangkat-pangkat yang tidak lebih tinggi dari golongan F ruang II dibuka kemungkinan untuk menerima satu kenaikan gaji lanjutan di atas gaji tertinggi dalam pangkat-pangkat itu.

## II. Penjelasan pasal demi pasal.

### Pasal 1.

Angka-angka gaji dalam golongan gaji, adalah gaji pokok bulanan, sedang dengan penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnya dimaksudkan hak-hak pegawai yang ditentukan dalam salah satu peraturan kepegawaian.

### Pasal 2.

#### Ayat 1.

Menurut ketentuan pada ayat 1, banyaknya pegawai tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan untuk tiap-tiap pangkat dalam anggaran belanja Negara. Menurut pasal 113 Undang-Undang Dasar Sementara, anggaran belanja, termasuk pengeluaran untuk pegawai, harus ditetapkan dengan Undang-undang. Jumlah-jumlah pegawai bagi tiap-tiap pangkat itu merupakan jumlah-jumlah maximum yang masing-masing tidak boleh dilampaui.

#### Huruf a.

Pada umumnya lowongan diisi dengan jalan menaikkan pangkat pegawai yang memenuhi syarat-syarat untuk pangkat yang lowong itu. Menurut keadaan dan kebutuhan, pengisian lowongan dapat pula dilakukan dengan jalan penerimaan pegawai baru yang memenuhi syarat-syarat. Kalau tidak mungkin mengisi lowongan yang terbuka, maka lowongan itu sementara

tidak diisi, akan tetapi lowongan itu boleh dipergunakan untuk mengangkat pegawai dalam pangkat rendah yang sejenis, sejumlah lowongan yang terbuka. Dengan demikian lowongan pangkat pegawai tehnik tidak boleh dipergunakan untuk mengangkat pegawai administrasi dan sebaliknya.

Huruf b.

Dalam "Aturan khusus" yang tercantum pada daftar pangkat, dimuat beberapa ketentuan bahwa kenaikan pangkat seorang pejabat dapat ditetapkan dengan tidak bergantung dari adanya lowongan, yaitu peralihan dari ruang I ke ruang II dalam tiap-tiap golongan-gaji; dalam hal ini jumlah pemangku pangkat menurut ruang I dan menurut ruang II tidak boleh dilampaui.

Ayat 2.  
Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 3.  
Pada umumnya pengangkatan sebagai "Pegawai diperbantukan" tidak diperkenankan; ketentuan dalam ayat ini memberi kemungkinan untuk mengadakan perkecualian, dengan ketentuan, bahwa adanya pangkat itu harus ditetapkan dulu dalam formasi anggaran belanja, dimana ditentukan pula ruang/golongan gajinya, setinggi-tingginya menurut golongan/ruang gaji F VI.

Ayat 4.  
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 3.

Ayat 1.  
Syarat-syarat pengangkatan pertama untuk tiap-tiap pangkat ditentukan dalam golongan gaji, termuat dalam lampiran A. Selanjutnya dalam "Aturan khusus" pada daftar-daftar pangkat dimuat juga syarat-syarat lain bagi berbagai pangkat yang harus dipenuhi.

Ayat 2.  
Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 3.  
Apabila untuk kepentingan pekerjaan diperlukan, dapat diadakan ujian dinas.

Ayat 4.  
Ijazah-ijazah yang didalam peraturan ini ditentukan sebagai syarat pengangkatan, adalah

pada azasnya ijazah-ijazah yang dikeluarkan/disahkan oleh Pemerintah. Ijazah-ijazah lainnya dapat dipersamakan dengan ijazah-ijazah termaksud di atas oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 4  
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5.  
Ayat 1.  
Dalam hal pengangkatan dalam suatu pangkat yang termasuk ruang dan golongan gaji yang sama dengan pangkat semula, diberikan gaji pokok dalam pangkat baru yang sesuai dengan masa kerja dalam pangkat lama.  
Dalam hal pengangkatan dalam suatu pangkat yang termasuk dalam ruang gaji yang lebih tinggi menurut golongan gaji yang sama, diberikan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat baru yang segaris dengan masa kerja dalam pangkat lama.  
Ayat 2.  
Ketentuan ini pada galibnya hanya berlaku bagi kenaikan pangkat menurut golongan/ruang gaji F/IV ke atas.

Pasal 6.  
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 7  
Pasal ini tidak hanya mengatur penetapan gaji pada terjadinya penurunan pangkat, yaitu pengangkatan seorang pegawai dalam pangkat yang sejenis yang lebih rendah, melainkan berkenaan juga dengan pengangkatan seorang pejabat dalam sesuatu pangkat lain yang dihargai menurut golongan (ruang) gaji yang lebih rendah daripada yang telah dimilikinya.  
Dalam hal tersebut belakangan, maka karenanya masa kerja (pengalaman kerja) perlu diperhitungkan dan ditetapkan kembar atas dasar pangkat golongan gaji yang baru pula, umpamanya jika seorang pegawai tehnik diangkat dalam jabatan administrasi dalam golongan (ruang) gaji yang lebih rendah, lebih-lebih jika dalam pangkat lama telah diperoleh masa kerja tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 8.  
Ayat 1  
Memuat kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan pada pasal 4.  
Huruf a.  
Pengangkatan seorang yang berpengalaman menjadi pegawai Negeri dengan memberi

penghargaan pengalaman bekerja hanya dilakukan jika tenaga itu sungguh-sungguh diperlukan.

Penghargaan pengalaman bekerja, hingga ada ketentuan lain, diatur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 tahun 1948.

Huruf b

Penerima pensiun pada azasnya dipekerjakan kembali jika tenaganya sungguh-sungguh dibutuhkan, dalam hal dapat diduga bahwa pekerjaan yang akan diserahkan kepada tenaga pensiunan itu akan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Dalam menentukan gaji bulanan atau gaji harian yang dibebankan kepada mata anggaran "Belanja Pegawai", harus diindahkan ketentuan tentang pembatasan penghargaan pengalaman bekerja termaktub dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Penetapan gaji bulanan/harian dilakukan dengan tidak memperhitungkan pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.

Huruf c.

Tenaga pensiunan yang dipekerjakan kembali dan memenuhi syarat-syaratnya, dapat diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri, dan sesuai dengan ketentuan dalam "Undang-undang Pensiun" pensiunnya dicabut kembali. Penetapan gajinya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri pada umumnya.

Seorang janda penerima pensiun janda tidak termasuk pengertian "seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan" termaksud huruf b dan c. Pengangkatan seorang janda penerima pensiun janda dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri pada umumnya.

Huruf d.

Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 2.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9

Dalam pasal ini dicantumkan secara nominatif dalam hal-hal mana masa sebagai pegawai Negeri dihitung penuh atau separoh sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji.

Masa yang tidak tercantum di dalamnya, tidak dihitung kecuali jika ada alasan untuk menetapkan lain dengan



mempergunakan ketentuan dalam pasal 29.

Pasal 10.

Ayat 1.  
Kepada beberapa pemangku pangkat yang bagi pengangkatannya disyaratkan berijazah Sekolah kejuruan (vak), diberikan masa kerja tambahan 1 tahun.

Ayat 2.  
Masa kerja tambahan yang dimaksud dalam ayat 2 sub a dan b diberikan kepada mereka yang lulus dalam ujian penghabisan suatu sekolah dan kepada mereka yang telah mengikuti suatu pendidikan yang dianggap sederajat dengan pendidikan termaksud pertama, apabila ia diangkat dalam suatu pangkat yang termasuk golongan gaji yang disediakan untuk pendidikan yang lebih rendah.

Umpama: seorang pemegang ijazah SLTA (golongan D) yang diangkat dalam suatu pangkat yang termasuk golongan gaji C (SLTP).

Huruf a dan huruf b ayat ini menentukan dalam hal-hal mana diberikan masa kerja tambahan sebesar selisih penuh atau separoh antara masa pendidikan dari golongan gaji yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.

Ayat 3  
Seperti ayat 2, bedanya ialah bahwa ayat 3 ini, mengenai hal seseorang yang tidak mengakhiri seluruh pendidikan atau tidak lulus ujian penghabisan.

Ayat 4  
Yang dimaksud dengan tiap-tiap "tahun pelajaran yang diakhiri sampai tamat" ialah mengakhiri tahun pelajaran dengan hasil baik, yaitu naik kelas.

Ayat 5  
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 11

Ayat 1  
Arti "kecakapan" harus ditafsirkan secara luas; yang bersangkutan harus juga bekerja rajin dan memenuhi kewajibannya dengan baik.

Ayat 2  
Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 3  
Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi kemungkinan menunda kenaikan gaji berkala yang bersifat hukuman jabatan menurut Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952.

Ayat 4  
Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat 5  
Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 12

Ayat 1

Ayat ini membuka kemungkinan untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan sebesar satu kenaikan gaji berkala terakhir bagi pegawai yang sudah mencapai gaji tertinggi dalam pangkatnya sekurang-kurangnya dua tahun lamanya. Syarat utama untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan ini adalah sudah satu tahun dinyatakan cakap (menurut daftar pernyataan kecakapan) untuk pangkat yang setingkat lebih tinggi dan dalam waktu satu tahun itu tidak dilampaui dalam kenaikan pangkatnya oleh rekannya yang terdaftar lebih rendah menurut daftar susunan pangkat (ranglijst), kecuali jika ada pertimbangan luar biasa yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan dilampaui.

Kenaikan gaji lanjutan ini tidak diberikan kepada pegawai yang telah memangku pangkat tertinggi dalam rangkaian pangkat masing-masing.

Ayat 2

Disamakan dengan pangkat menurut golongan gaji VI ialah pangkat-pangkat:

- a. sebagai pegawai tinggi tingkat IV ke atas menurut dahulu;
- b. yang gajinya menurut Daftar IV (pegawai tinggi) P.G.S. (peraturan gaji Sumatera);
- c. yang digaji menurut schaal 66 BBL atau skala-skala BBL lain, yang menurut penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah RIS No. 23 tahun 1950, dimasukkan dalam golongan gaji VI/b ke atas.

Pasal 13

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 14

Ayat 1

Ketentuan ini hanya berlaku bagi pegawai pencari nafkah yang mempunyai gaji pokok (terhitung tambahan gaji pokok dan gaji tambahan peralihan) kurang dari Rp. 126,- (Seratus dua puluh enam rupiah) sebulan.

Jika suami-isteri kedua-duanya mempunyai penghasilan sendiri, karena kedua-duanya bekerja sebagai pegawai Negeri/daerah Otonom; ataupun salah seorang bekerja sebagai pegawai Negeri/daerah Otonom dan yang lain bekerja dalam lapangan pertukulir atau mempunyai usaha sendiri, maka sebagai pencari nafkah dianggap suami atau isteri yang mempunyai penghasilan bersih sebulan yang lebih besar.

Jika suami-isteri kedua-duanya menjadi pegawai Negeri/daerah Otonom dan gaji pokok masing-masing sama jumlahnya, maka yang dianggap sebagai pencari

nafkah ialah suaminya.

Pasal 15

Ayat 1

Anak yang diangkat menurut hukum, ialah anak angkat (adoptie) bagi anak keturunan Tionghoa yang harus dinyatakan dengan bukti-bukti yang sah. Anak angkat lainnya, ialah anak yatim-piatu atau anak yatim yang menjadi tanggungan sepenuhnya dari dan menurut keterangan pegawai yang bersangkutan yang diberikan di bawah sumpah/janji telah diangkat dan diperlakukan dalam segala-galanya sebagai anak pegawai itu sendiri.

Pasal 16

Dimaksudkan disini tunjangan kemahalan setempat untuk tempat-tempat yang lebih tinggi tingkat kehidupannya, jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Tiap-tiap 6 bulan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai diminta dari Kantor Pusat Statistik laporan tentang perubahan-perubahan harga-harga bahan kebutuhan hidup di beberapa tempat, untuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan tarip-tarip tunjangan kemahalan tempat.

Pasal 17

Tunjangan kemahalan umum ini diberikan, berhubung dengan kenaikan harga-harga keperluan hidup karena keadaan konjungtur, yang meliputi seluruh Indonesia.

Pasal 18

Mengenai pegawai, yang diwajibkan mewakili pangkat dengan risiko keuangan yang besar, pada hal pertanggung jawaban tidak seimbang dengan pangkat yang dipangku. Dalam arti pangkat yang bersangkutan dengan keuangan, termasuk juga pangkat-pangkat, yang mempunyai tugas menguasai barang-barang (materiee-beheer) dan lazimnya hanya dipangku oleh Bendaharawan (komptabelambtenaar) yang bertanggung jawab langsung kepada negara.

Pasal 19

Tunjangan perwakilan termaksud pasal ini, tidak menjadi dasar untuk perhitungan untuk pensiun, uang tunggu dan sebagainya, tunjangan kemahalan dan lain-lain tunjangan.

Pasal 20

Huruf a.

Apabila untuk diangkat dalam sesuatu pangkat di samping ijazah suatu sekolah disaratkan lulus ujian dinas, maka kepada pegawai yang bersangkutan, selama memangku pangkat itu, diberikan tambahan gaji-pokok terus-menerus sebesar jumlah satu kenaikan gaji.

Huruf b.

Kepada pegawai yang telah lulus ujian dinas, tetapi belum dapat dinaikkan pangkatnya, karena alasan-alasan formasi atau alasan-alasan lain diluar kesalahannya sendiri, diberikan tunjangan ujian dinas.

Jumlah tunjangan itu ditetapkan sejumlah 10% dari gaji tertinggi yang tertera dalam golongan/ruang gaji yang sesuai dengan pangkatnya, jadi tidak termasuk tambahan gaji pokok, gaji tambahan peralihan dan kenaikan gaji lanjutan.

Pasal 21

Hingga ada penetapan lain maka peraturan khusus termaksud dalam pasal ini ialah Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 34) setelah ditambah dan dirobah kemudian.

Pasal 22

Tunjangan bahaya ini diberikan kepada penangku - pemangku jabatan yang mudah tertimpa bahaya bagi badan atau jiwanya, misalnya:

1. pegawai kesehatan, yang langsung mengobati, merawat menjaga atau mengurus orang yang menderita penyakit yang menular seperti kusta, kolera, pes atau tuberculose;
2. pegawai yang langsung bekerja menyelidiki atau membuat obat keras, obat racun, uap racun, barang letusan dan sebagainya;
3. pegawai yang melakukan pekerjaan dalam terowongan atau lubang tambang atau bangunan yang berbahaya;
4. pegawai yang langsung menuang atau melebar logam ataupun menghasilkan gas acetyleen;
5. dan lain-lainnya.

Pasal 23.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 24

Ayat 1

Jika dianggap perlu, dapat diadakan peraturan khusus tentang pengangkatan dan penetapan gaji pegawai dalam ikatan dinas untuk waktu terbatas.

Ayat 2

Jika dipandang perlu mengangkat pegawai baru dengan penetapan gaji yang menyimpang dari peraturan (pasal 4 dan 8) maka secara insidental bagi yang bersangkutan dapat ditetapkan penghasilan yang berupa gaji bulanan atau gaji harian, lepas dari hubungan PGP. Yang dimaksud dengan pegawai harian dalam pasal ini bukan pegawai harian menurut Peraturan Pekerja Negeri

(Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 15)).

Pasal 25

Ayat 2

Ketentuan ini bermaksud untuk menjaga, jangan sampai seorang pegawai dengan berlakunya Peraturan Gaji ini akan mendapat gaji baru (termasuk tambahan gaji-pokok), yang kurang jumlahnya dari pada gaji lama. Kalau jumlahnya gaji pokok baru ternyata jadi lebih rendah dari jumlah gaji (terhitung gaji tambahan peralihan lama), maka kepada pegawai yang bersangkutan diberikan gaji tambahan peralihan sebesar selisih jumlah gaji dan jumlah gaji pokok baru.

Pasal 26.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 27

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 28

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 29

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 30

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 31

Tidak memerlukan penjelasan.